



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYAHANAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 034-K/PM.II-09/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : B U D I.
Pangkat / NRP : Serka / 3930141880673.
Jabatan : Ba Dim 0613/Ciamis.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 11 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandim 0613/Ciamis selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/362/IX/2013 tanggal 5 September 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 0613/Ciamis selaku Ankuam Nomor : Skep/367/IX/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-26/A-04/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor: Kep/28/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/034/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/034/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar absensi TMT 13 Mei 2013 s.d 28 Agustus 2013 atas nama Serka Budi Nrp. 3930141880673 Nomor: Sket/55/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Ciamis Lettu Inf Ida Bagus Winarno Nrp. 21930006491073.
Tetap dilekatkan dalam berkas.

c Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Kodim 0613/Ciamis, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari lebih dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa (Serka Budi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1992/1993 melalui Pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serka Nrp. 3930141880673.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadnan Satuan karena berobat sakit struk ringan di Rumah Sakit Dustira dan Rumah Sakit Salamun Ciumbuleuit.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadnan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/168/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Pasi Intel bersama 3 (tiga) orang lainnya telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan kerumah orangtuanya di Kp. Ciparahu Rt.03 Rw.05 Desa Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun Terdakwa tidak berhadil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkank perbuatan Terdakwa di Danrem 062/Tn.

- 5 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Agustus 2013 diamankan oleh anggota Denpom III/2 Garut saat itu Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas di Jln. Otista Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut.
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diketemukan mengalami Laka – Lalin di Jln. Otista Kec. Leles Garut selama ± 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandna Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DEDI SAEPULOH.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21950079310174.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Kodim 0613/Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin daru Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/168/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan datang ke rumah orangtuanya di Kp. Ciparahu Rt.03 Rw.05 Desa Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 062/Tn.
5. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara, sehari-hari Terdakwa dalam pengawasan perwira piket agar Terdakwa tidak melakukan pelanggaran lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NARYUDIN.
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940288600474.
Jabatan : Juru Bayar.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 1 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Puri Garden Asri Blok B 1 Dusun Bojongsari Desa Dewasari Kec. Cijeunjing Kab. Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis sejak tanggal 1 April 2011, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa dalam kesehariannya dikarenakan sejak berdinis di Kodim 0613/Ciamis Terdakwa jarang masuk dengan alasan sakit.
4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa terakhir mengambil gaji dan TMT Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 gaji milik Terdakwa masih ada pada Saksi, sedangkan tunjangan kinerja terakhir diambil/dikirimkan oleh Pasimin Kapten Inf Suwanto pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 masih ada pada Saksi.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0613 Nomor : Sprin/205/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 mulai bulan Agustus 2013 gaji Terdakwa diberhentikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : IDA BAGUS WINARNO.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 2193006491073.
Jabatan : Pasi Min.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 6 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Kodim 0613/Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/168/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Pasi Intel bersama 3 (tiga) orang lainnya telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan kerumah orangtuanya di Kp. Ciparahu Rt.03 Rw.05 Desa Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Danrem 062/Tn melalui surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/44/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal laporan tidak hadir tanpa ijin atas nama Terdakwa TMT hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan saat ini belum kembali.

- b Nomor : B/620/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal laporan anggota desersi atas nama Terdakwa TMT 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c Nomor : B/632/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku pelanggaran desersi atas nama Terdakwa Nomor : R/230/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal penyerahan kasus pelanggaran desersi atas nama Terdakwa pada Dan Subdenpom III/2-3 Ciamis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan Bandung TA 1993, dan setelah dilantik menjadi Prada ditugaskan di Denma Kodam III/Slw, pindah ke Yonif 327/ Brawijaya Cianjur, Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba tahun 2001, saat ini Terdakwa berpangkat Serda bertugas di Kodim 0613/ Ciamis sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Mei 2013 dengan alasan untuk berobat karena sakit Stroke ringan, Diabetes, sakit gula. Terdakwa pindah ke Rancaekek karena rumah yang lama sering banjir dan Terdakwa berusaha berobat alternatif.
- 3 Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 mengalami kecelakaan lalulintas di Jln. Otista Desa Haruman Kec. Leles Garut ditabrak oleh mobil Avanza hitam kemudian dirawat di RS Dustira Cimahi. Saat ini Terdakwa kakinya dipasang Pen dan berjalan dengan cara ditopang tiang penyangga 2 (dua) buah karena patah tulang kaki kering sebelah kiri.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama \pm 108 (seratus delapan) hari. Saat ini kondisi kaki Terdakwa yang dipasang Pen mengeluarkan nanah dan harus dikontrol ke rumah sakit.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara dan kembali ke Kesatuan Kodim 0613/Ciamis, Terdakwa sehari-hari dalam pengawasan piket.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar absensi TMT 13 Mei 2013 s.d 28 Agustus 2013 atas nama Serka Budi Nrp. 3930141880673 Nomor : Sket/55/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personil Kodim 0613/ Ciamis Lettu Inf Ida Bagus Winarno Nrp. 21930006491073.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun dan menerangkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serka Budi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1992/1993 melalui Pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberap akenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serka Nrp. 3930141880673.
- 2 Bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadnan Satuan karena berobat sakit struk ringan di Rumah Sakit Dustira dan Rumah Sakit Salamun Ciumbuleuit.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadnan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada dirumah.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenaang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/168/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Pasi Intel bersama 3 (tiga) orang lainnya telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan kerumah orangtuanya di Kp. Ciparahu Rt.03 Rw.05 Desa Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun Terdakwa tidak berhadil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkank perbuatan Terdakwa di Danrem 062/Tn.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diketemukan mengalami Laka – Lalin di Jln. Otista Kec. Leles Garut selama ± 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandna Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer.
- 2 Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4 Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Idhar, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 3930141880673, Kesatuan Pusdikzi Kodiklat TNI AD dan belum diberhentikan dari dinas militer.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena berobat sakit struk ringan di Rumah Sakit Dustira dan Rumah Sakit Salamun Ciumbuleuit.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada dirumah.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/168/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Pasi Intel bersama 3 (tiga) orang lainnya telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Perum Damar Mas Blok Papandayan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan kerumah orangtuanya di Kp. Ciparahu Rt.03 Rw.05 Desa Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun Terdakwa tidak berhadid diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkank perbuatan Terdakwa di Danrem 062/Tn.
- 4 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diketemukan mengalami Laka – Lalin di Jln. Otista Kec. Leles Garut selama ± 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meinggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diketemukan mengalami Laka – Lalin di Jln. Otista Kec. Leles Garut selama ± 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
- 3 Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa memiliki penyakit Diabetes/Gula.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena mengalami kecelakaan Lalulintas di Garut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar absensi TMT 13 Mei 2013 s.d 28 Agustus 2013 atas nama Serka Budi Nrp. 3930141880673 Nomor : Sket/55/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Ciamis Lettu Inf Ida Bagus Winarno Nrp. 21930006491073.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI SERKA NRP. 3930141880673 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar absensi TMT 13 Mei 2013 s.d 28 Agustus 2013 atas nama Serka Budi Nrp. 3930141880673 Nomor : Sket/55/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Ciamis Lettu Inf Ida Bagus Winarno Nrp. 21930006491073. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk. Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-I
Ttd	Ttd
Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk Nrp. 548707	Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk Nrp. 11990019321274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)